

**PERCERAIAN DALAM PANDANGAN KITAB HUKUM
KANONIK GEREJA KATOLIK**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Theologi Islam (S. Th.I)
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh

LAELA
NIM : 00520164

**JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. H. Subagyo, M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 16 juli 2005

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan dan setelah membaca skripsi mahasiswi tersebut di bawah ini:


Nama : LAELA
NIM : 00520164
Jurusan : Perbandingan Agama
Judul Skripsi : **Perceraian dalam Pandangan Kitab Hukum Kanonik**

Maka selaku pembimbing, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak di ajukan untuk dimunaqosahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wasalamu'alaikum wr. Wb.

Pembimbing


~~Drs. H. Subagyo, M.Ag~~
NIP. 150234514



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telpon/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/1254/2005

Skripsi dengan judul: *Perceraian Dalam Pandangan Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik*

Diajukan oleh:

1. Nama : Laela
2. NIM : 00520164
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : PA

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Selasa, tanggal: 9 Agustus 2005 dengan nilai: 74,5 (B-) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:


Ketua Sidang


Drs. M. Yusuf, M. Ag.
NIP. 150267224

Sekretaris Sidang


Ustadzi Hamsah, M. Ag.
NIP. 150298987

Pembimbing


Drs. H. Subagyo, MA.
NIP. 150234514

Penguji I


Drs. H. Chumaidi Syarief Romas, M. Si.
NIP. 150198449

Penguji II


Drs. Rahmat Fajri, M. Ag.
NIP. 150275041

Yogyakarta, 9 Agustus 2005
DEKAN


Drs. H. M. Fahmie, M. Hum.
NIP. 150088748



MOTTO

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: أَبْغَضُ
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ [زواہ ابو داود وابن ماجہ و صححہ الحاکم ورجّح
ابو حاتم إرسالہ]

"Dari Abu Umar R.A, Ia berkata: Bersabdalah Rasulullah SAW: Perkara Halal yang sangat di benci oleh Allah ialah Thalak". (H.R Imam Abu Daud, Imam Ibn Majah. Dinyatakan Shaheh oleh Alhakim & Imam Hatim merajihkan kemursalannya).¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Al-Hafizh Ibn Hajar Al'Asqolani, *Bulughul Maram*, Terj. Moh. Machfuddin Aladip (Semarang: CV.Toha Putra, TT), hlm. 544

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan dengan setulus hati karya ini teruntuk;
Mama yang telah mengajarkan aku tuk jadi "strong women" meski aku belum
bisa mewujudkannya
Tuk Papa trima kasih atas kesabarannya menyangi
dan mendukung aku selalu
Adik-adikku, kaka & kaka ipar juga keponakan baruku
Thanks juga buat sobat-sobatku: Nisa, Inayah, Ruli, Ugi & Umar
Untuk teman-teman PA'00 Selamat Berjuang
For Mas Huda thanks untuk dukungan dan semangatnya
Engkau adalah anugerah terindah yang telah Tuhan berikan dalam hidupku*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkawinan merupakan bentuk dan jalan kehidupan yang paling lazim bagi kebanyakan orang, juga bagi umat Katolik. Perkawinan diatur oleh undang-undang perkawinan negara maupun hukum kanonik khusus bagi perkawinan umat Katolik, dan secara tak langsung juga menyangkut orang non Katolik yang menikah dengan orang Katolik. Namun dalam kehidupan perkawinan banyak faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya keretakan sebuah keluarga, seringkali terjalin dengan faktor lain dalam interaksi timbal balik, sehingga masalahnya menjadi rumit.

Di antara persoalan-persoalan yang terus menerus muncul dalam Katolik, sebagian cukup besar berkisar pada masalah perkawinan dan keluarga, karena materi ini merupakan sesuatu yang eksistensial dan senantiasa aktual memang cukup rumit, di samping citra moral Katolik yang seringkali kurang dikenal sebagai keseluruhan melainkan hanya penggalan-penggalannya, seperti dilukiskan sifat absolutistis, keras, kaku, kolot dan ketinggalan jaman. Dari persoalan inilah dirumuskan beberapa persoalan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain tentang bagaimana sebenarnya peraturan yang tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik mengenai perceraian dalam Katolik, dispensasi pemutusan ikatan perkawinan seperti apa saja yang disediakan Gereja bagi umatnya berdasar aturan dalam kitab hukum Kanonik.

Skripsi ini sepenuhnya merupakan library research/ study literatur dengan rujukan khusus dari "Kitab Hukum Kanonik" yang telah diterjemahkan oleh V. Kartosiswoyo dkk dan buku yang disusun oleh Piet Go O. Carm yang berjudul "Hukum Perkawinan Gereja Katolik" dengan pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan Historis, sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data-data masa lalu untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan masa lalu. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang berusaha menggambarkan dan menganalisis peraturan dalam Hukum Kanonik mengenai perceraian. Sumber primer yang dipakai dalam skripsi ini adalah kitab hukum Kanonik dan buku Hukum Perkawinan Gereja Katolik. Di samping itu penulis juga menggunakan sumber sekunder yaitu buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.

Gereja Katolik cukup realistis untuk memperhitungkan kesulitan-kesulitan dalam menghayati ajarannya, meskipun ajaran Gereja mengakui ketakterceraian perkawinan, tapi Kitab Hukum Kanonik mempunyai bagian yang membahas tentang perceraian. Maka dalam hal perceraian disediakan aneka perangkat untuk mengatasinya. Dalam aturan Katolik, perkawinan yang sah (*Ratum*) dan sudah disempurnakan dengan persetujuan (*Consummatum*) mutlak tak terputuskan kecuali oleh kematian. Tapi dalam kenyataannya apabila suami istri sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka bisa diupayakan perpisahan meja & Ranjang atau dengan cara pembatalan pernikahan dengan *Anulasi*. Di sisi lain, perkawinan yang tidak sah (*Non Ratum*) dan atau yang tidak disempurnakan dengan persetujuan (*Non Consummatum*) juga bisa berpisah dengan adanya berbagai dispensasi yang disediakan dari Gereja. Antara lain: *Privilegi Paulinum*, *Privilegi Pium*,

Privilegi Petrinum dan pisah ranjang, terkadang sebagian umat memilih bercerai hanya melalui perceraian sipil meskipun perceraian sipil tidak tercantum sebagai dispensasi dalam kitab Hukum Kanonik, dalam kitab hukum Kanonik pengadilan negeri/ sipil hanya untuk mengurus yang berkaitan dengan hak sipil masing-masing pasangan dan bukan untuk mensahkan sebuah perceraian. Semua itu melalui proses yang panjang dan rumit, sehingga tak bisa dipungkiri bila ditelusuri banyak sekali umat Katolik yang dikarenakan terbentur aturan tak boleh bercerai, memutuskan untuk murtad dari Katolik hanya untuk bisa menikah lagi. Dari sini juga bisa dilihat adanya pertentangan-pertentangan tentang aturan yang berhubungan dengan perceraian. Di satu sisi perkawinan dalam Katolik mutlak tak tercairkan tapi ada juga peraturan dalam Kitab Hukum Kanonik yang membolehkannya, ada juga kebijaksanaan bahwa orang yang bercerai perlu didampingi baik oleh Gereja maupun oleh sesama umat, agar ia tak merasa dikucilkan tapi Gereja juga meneguhkan prakteknya yang bersandarkan pada kitab suci untuk tidak memperkenankan orang cerai menerima Komuni Ekaresti, mereka tidak diperkenankan karena status dan kondisi hidup mereka bertentangan dengan perjanjian kasih antara Kristus dan Gereja yang dipertandakan dan dihadirkan dalam Ekaresti.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا و مولنا محمد و على
اله و صحبه اجمعين اما بعده

Puji syukur yang tiada terkira kehadiran Ilahi Rabbi yang dengan bimbingannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini dengan judul “Perceraian dalam Pandangan Kitab Hukum Kanonik” mengalami banyak kendala yang penulis temui, namun akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hal ini tak terlepas dari bantuan serta dukungan berbagai pihak.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan rasa Terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Drs. H. M. Fahmi, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Bersama seluruh stafnya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Subagyo, M.Ag selaku pembimbing yang dengan ikhlasnya membimbing secara intensif kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Dr. Siswanto Masruri, MA, selaku penasehat akademik yang telah memberikan motivasi selama ini.
4. Pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, pengelola Perpustakaan Kolese Ignatius dan pengelola Perpustakaan Daerah Yogyakarta yang

telah banyak membantu dalam hal penyediaan bahan-bahan dalam pembuatan skripsi.

5. BIMAS Katolik yang telah banyak memberikan informasi serta bimbingan selama penyusunan skripsi.
6. Kedua orang tua yang telah mendampingi dan membimbing penulis dengan semangatnya yang tiada henti.
7. Teman-teman dan sahabat yang senantiasa membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. *Thank's a lot*
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis memohon do'a semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis di terima dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal 'Alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 juli 2005

Penulis



LAELA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Pengertian Kitab Hukum Kanonik.....	16
B. Pengertian Perceraian Dalam Katolik.....	23
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....	29
1. Zina / perzinahan.....	30
2. Ketidaksetiaan pasangan.....	32
3. Ketidakcocokan antar pasangan	34

4. Pernikahan usia muda.....	36
5. Perjudohan orang tua.....	37
6. Kesukaran perekonomian dalam keluarga.....	39
7. Kekerasan dalam kehidupan rumah tangga.....	41
8. Kecemburuan.....	42
9. Perbedaan pandangan rohani.....	44
10. Lalai mengadakan “saat Teduh” bersama.....	46

BAB III MACAM-MACAM PERCERAIAN

A. Pemutusan Perkawinan Non Ratum:	48
1. Privilegi Paulinum.....	51
2. Privilegi Pianum.....	60
3. Privilegi Petrinum.....	67
B. Pemutusan Ikatan Non Consummatum.....	71
1. Paham Consummatio.....	72
2. Bukti tidak adanya Consummatio.....	74
3. Adanya alasan yang wajar.....	76
C. Perpisahan Meja dan Ranjang.....	77
1. Hak berpisah karena zinah.....	79
2. Hak berpisah karena bahaya & keadaan tak tertahankan.....	82
D. Anulasi Perkawinan.....	84
E. Perceraian sipil.....	88
F. Refleksi Pandangan Islam terhadap Pandangan Kitab Hukum Kanonik Tentang Perceraian	90

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....99

B. Saran-saran.....100

DAFTAR PUSTAKA.....101

GLOSARIUM/ DAFTAR ISTILAH-ISTILAH

CURICULUM VITAE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendefinisian agama secara mendasar dan umum adalah seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Agama Katolik sejak lama merupakan kekuatan yang tangguh yang mampu mengintegrasikan masyarakat pada tingkat apapun, mulai dari tingkat keluarga sampai kepada negara. Dan yang membedakan antara Katolik dengan Protestan secara umum adalah pada dua hal, yaitu kuasa mengajar Gereja dan Sakramen-sakramennya. Ajaran Katolik yang berwujud *Ensiklik-ensiklik* Paus dan *hukum Kanon*, sangat memperhatikan masalah pengaturan keluarga.

Sifat sakramental dalam perkawinan dan juga larangan adanya perceraian, perhatian terhadap pendidikan Katolik bagi anak-anak, digunakan metode pengakuan dosa oleh para Pastor dalam rangka mempengaruhi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga. Dalam semua hal ini dan juga dalam hal-hal lainnya, kekuatan Gereja dalam mengatur benar-benar terasa.¹

Otoritas *Dogmatis* telah mengeluarkan pernyataan bahwa di dunia ini hanya ada satu Gereja yang benar yaitu yang membawa kebenaran mutlak, dan

¹ Donald E. Smith, *Agama & Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis*, terj. Machnun Husain (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm.76

doktrin-doktrin lainnya tidak dapat dibiarkan hidup karena merupakan suatu kesalahan.²

Dalam Katolik, salah satu aturan yang menyangkut kehidupan manusia diatur dalam bentuk sakramen. Sejak abad ke-12 *sakramen* dalam Gereja katolik ditetapkan menjadi tujuh buah. Dan ketujuh *sakramen* ini sejajar dengan saat-saat penting serta kebutuhan-kebutuhan dasar dalam kehidupan kodrati manusia. *Sakramen* merupakan padanan rohaniah dari peristiwa-peristiwa kodrati, sebagaimana kelahiran membawa seorang anak ke dalam dunia kodrati, maka Baptis (dengan cara menanamkan anugerah Tuhan ke dalam jiwanya) menariknya ke dalam tatanan kehidupan Adikodrati (*sakramen* Baptis),

Di saat ia telah aqil baligh dan perlu diperkuat agar dapat mengambil tindakan yang matang dan bertanggung jawab, maka ia dikuatkan dengan *sakramen* penguatan, ada juga saat yang serius dalam kehidupan manusia ketika ia dipersatukan dengan seorang teman dalam perkawinan suci (*sakramen* perkawinan) atau saat manusia menyerahkan hidup serta karyanya secara menyeluruh bagi Tuhan dalam ordo-ordo suci (*sakramen* imamat). Di akhir hayat manusia, pemberian minyak suci (*sakramen* minyak suci) menutupkan mata manusia terhadap bumi. Sedang *sakramen* yang perlu diulang-ulang adalah pengakuan dosa dan yang terakhir yang merupakan *sakramen* inti dalam Gereja Katolik adalah *Misa* yang dikenal juga dengan *Ekaresti suci*.³

² *Ibid*, hlm.228

³ Huston Smith, *Agama-agama Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 395

Skripsi ini akan membahas masalah perceraian yang pastinya juga menyangkut dengan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan. Tuhan berfirman: “Tidak baik kalau manusia itu sendiri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia” (Kej 2: 18). Dengan kata-kata itulah Allah membentangkan fakta dasar yang penting tentang keluarga manusia. Sejak semula manusia memiliki kebutuhan untuk mempunyai teman hidup, maka dari itulah Allah menahbiskan lembaga pernikahan.

Yesus memanggil mereka yang hidup dalam perkawinan, yang menyerahkan hidup, diri serta hak miliknya satu sama lain dalam senang ataupun susah, apapun yang terjadi hingga akhir hayat mereka. Yesus mengakui bahwa ikrar seperti itu sangat keras dan sulit dipenuhi karena manusia mempunyai kelemahan dan kekeliruan. Tetapi Yesus juga menjamin bahwa hal itu mungkin dilakukan dengan bantuan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka.⁴

Sakramen perkawinan sebagai hubungan suami istri yang berakar dan berlandaskan pada hubungan Yesus dengan GerejaNya, maka perkawinan Kristen merupakan lembaga yang kudus yang harus bersifat monogam, karena Kristus hanya memiliki satu Gereja dan menjadi kepala Gereja satu-satunya. Perkawinan bersifat tetap, sama seperti tak terpisahkannya Kristus dengan Gereja.⁵ Seperti yang tercantum dalam Im 18: 18: “Janganlah kau ambil seseorang perempuan

⁴ James T. Burtchael, *Dalam Untung & Malang Ikatan Janji Perkawinan*, Terj. Petrus Bere (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 2

⁵ Heuken Sj, *Ensiklopedi Gereja* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1992), hlm. 374

sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup”.

Dalam Kanon 1056 disebutkan sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak terceraiakan, yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekuatan khusus atas dasar sakramen. Kesatuan artinya perkawinan hanya mungkin antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan antara 3-4 orang bertentangan dengan pengertian perkawinan yang diterima baik oleh Gereja.⁶ Orang meninggalkan masa hidupnya sebagai anak dan memulai hidup sebagai suami istri, hidup itu tidak berarti hidup dua orang bersama tetapi hidup menjadi satu orang.

Menjadi suami istri berarti suatu perubahan dalam hidup seseorang. Dalam kitab Kejadian di katakan: “seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging”. (Kej 2: 24). Kesatuan dalam perkawinan bukan hanya soal kontrak atau janji semata, suami istri sungguh merupakan manusia yang baru. Suami hidup dalam istrinya dan istri hidup dalam suaminya. Kesatuan mereka bukan hanya kesatuan badan melainkan meliputi hidup seluruh jiwa dan raga. Oleh karena itu, kesatuan suami istri juga menyangkut iman mereka.⁷ Tapi perlu dicatat bahwa penonjolan gagasan kesatuan suami istri tidak melupakan hal bahwa mereka tidak lebur total menjadi

⁶ Josef Konigsmann, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik* (Ende: Nusa Indah, 1989), hlm. 27

⁷ Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Iman Katolik: Buku Informasi & Referensi* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 435

satu, melainkan masing-masing tetap merupakan pribadi-pribadi yang otonom dengan kepribadian yang unik.⁸

Lembaga perkawinan kodrati menurut Gereja Katolik diangkat oleh Kristus menjadi suatu sakramen yang menjadi sarana lahiriah untuk memperoleh rahmat kekuatan batiniah. Maka perubahan, peningkatan kualitas dan krisis perkawinan ikut mempengaruhi kehidupan sakramental umat beriman.⁹

Melalui cinta perkawinan, rahmat Allah diberikan kepada suami istri dan anak-anak mereka. Sifat sakramental perkawinan tak terbatas hanya pada upacara saja, melainkan menyangkut hidup berkeluarga seutuhnya. Karena kesatuan suami istri dengan Kristus menjadi perwujudan rahmat. Tanda Rahmat ini ialah janji perkawinan sehidup semati yang mengikat mereka untuk tetap bersatu. Perkawinan merupakan semacam “Peneguhan” pembaptisan, maka janji itu tidak hanya mengungkapkan kesetiaan satu sama lain tetapi juga kesetiaan terhadap Kristus. Perkawinan juga merupakan “*Sakramen iman*” yang di dalamnya dinyatakan Iman akan kasih Kristus sebagai dasar dan kekuatan ikatan perkawinan.¹⁰

Ajaran Kristiani juga menekankan mutu cinta pribadi-pribadi yang menyatukan dan memberikan terang yang lebih tinggi, dengan mengangkat perkawinan -melalui *sakramen*- ke tingkat Rahmat dan ikut ambil bagian dalam kasih Kristus. Bagi orang Kristiani, misteri teologis ini berada pada dasar etika

⁸ Piet Go O. Carm, *Pokok-pokok Moral Perkawinan & Keluarga Katolik* (Malang: Dioma, 1990), hlm. 10

⁹ Heuken Sj, *Ensiklopedi... ..*, *Op. Cit.*, hlm. 373

¹⁰ Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Iman... ..*, *Loc. Cit.*

perkawinan, cinta perkawinan dan hidup seksual sendiri: “Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi Jemaat dan telah menyerahkan diriNya baginya”. (Ef 5: 25). Rahmat dan ikatan sakramental memungkinkan hidup perkawinan sebagai tanda ikut ambil bagian dalam kasih Kristus sang pengantin, menjadi jalan ke kesucian bagi pasangan kristiani dan pada waktu yang sama menjadi dorongan yang efektif bagi Gereja untuk memperkuat persatuan kasih.

Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan tidak dapat diceraikan, dengan didasarkan pada penyerahan diri yang pribadi dan total dari pasangan dan adanya tuntutan demi kebaikan anak-anak, tak tercerai-kannya suatu perkawinan mendapatkan kebenarannya. Seperti yang telah dinyatakan Allah dalam wahyuNya: “Ia menghendaki dan menganugerahkan sifat tidak dapat cerainya perkawinan sebagai tuntutan cinta yang mutlak setia, yang dimiliki Allah terhadap manusia dan yang dimiliki Kristus terhadap Gereja”.

Anugerah *sakramen* pada waktu yang sama merupakan panggilan dan perintah bagi suami istri Kristiani, supaya mereka tetap setia satu sama lain selama-lamanya, mengatasi segala cobaan dan kesulitan dalam ketaatan yang penuh kemurahan hati kepada kehendak Tuhan. Kasih Kristus sang mempelai terhadap Gereja adalah kasih yang menebus, cinta suami istri Kristiani menjadi keikutsertaan yang aktif dalam penebusan. Penebusan ini membantu kita untuk mengerti dan menghargai arti cobaan-cobaan yang pasti menerpa hidup suami istri, tetapi yang dalam rencana Allah adalah untuk memperkuat cinta mereka dan membawa kesuburan yang lebih besar kepada kehidupan perkawinan mereka. Yesus memberikan kepada mereka panggilan untuk membuat perjalanan

bersamaNya yang melalui kesulitan-kesulitan dan penderitaan, akan memperkuat kesatuan dan membawa mereka kepada kegembiraan yang lebih besar.¹¹

Namun tak dapat dihindari dan dipungkiri, bahwa kenyataan kehidupan membuktikan untuk memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama bukanlah hal yang mudah. Banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, seperti faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang sering muncul dan bisa menimbulkan krisis dalam rumah tangga dan mengancam sendi-sendinya.¹²

Dalam realitas hidup perkawinan, unsur agresifitas dan mengambil jarak sering lebih kuat daripada unsur yang mempersatukan serta mendukung hubungan pribadi yang mendalam.¹³ Sehingga sering terjadi perceraian sebagai jalan akhir dalam suatu perkawinan. Tapi dalam pandangan Katolik, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Barangsiapa yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu, dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah (Mrk 10: 7-9, 11-12).

Sifat kesatuan, tak terceraikan dan kesediaan untuk kesuburan adalah sangat hakiki bagi perkawinan. Poligami tidak sesuai dengan kesatuan perkawinan, perceraian memisahkan apa yang Allah persatukan, penolakan untuk

¹¹ Paul Tigpen, *Menuju Kesempurnaan Ilahi* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 49

¹² Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38

¹³ Heuken Sj, *Ensiklopedi....., Loc. Cit.*

menjadi subur, menghapus dari hidup perkawinan yang berupa anugerah yang paling utama yaitu anak.

Mengikat diri untuk seumur hidup kepada seorang manusia, dapat kelihatan berat malahan tidak mungkin. Penegasannya tentang tali perkawinan yang tidak dapat diputuskan menimbulkan kebingungan dan dianggap suatu tuntutan yang tidak mungkin di penuhi. Tetapi Yesus tidak meletakkan kepada suami istri suatu beban yang tidak ter pikulkan, dengan memperbaiki tata ciptaan awal yang telah diguncangkan oleh dosa, ia sendiri memberikan kekuatan dan rahmat, untuk dapat menghidupkan sebuah perkawinan dalam sikap baru. Kalau suami istri mengikuti Kristus, mereka akan mengerti arti asli dari perkawinan.¹⁴

Gereja memang mengajarkan sifat tak terputuskannya sebuah perkawinan (*Indissolubilitas*), tetapi dari tradisi kita tahu bahwa sifat ini tidaklah mutlak, tetapi bertingkat-tingkat. Hanya *Matrimonium Ratum Et Consummatum* yang mutlak tak terceraikan kecuali oleh kematian, namun dalam kenyataannya bila sepasang suami istri selalu merasa tidak ada kecocokan, maka bisa melaporkan secara *kanonik* kepada Gereja bahwa ketika melakukan *sakramen* perkawinan itu tidak saling cinta, sehingga dengan dispensasi dapat dilakukan pembatalan. Secara umum bisa disebutkan “perceraian dengan dispensasi” atau Gereja menyebutnya “pembatalan sakramen perkawinan”.¹⁵ Namun demikian juga hal itu merupakan sesuatu yang sangat sulit dan tidak bisa diterima.

¹⁴ Uskup Gerejani Ende, *Katekismus Gereja Katolik* (Ende: Percetakan Arnoldus, 1995), hlm. 434

¹⁵ Romo Probo, “Agar Gereja Mengizinkan Perceraian?”, *Praba*, II, Juni 2001, hlm. 20

Perkawinan lain selain *Matrimonium Ratum et Consummatum* yakni “*non ratum*” dan “*non consummatum*” juga tak mutlak tak terputuskan, melainkan bila terpenuhi beberapa syarat, perkawinan itu bisa diputus. Perkawinan yang belum disempurnakan dengan persetubuhan/ konsumsi antara orang-orang yang dibaptis atau antara pihak yang dibaptis dengan pihak yang tidak dibaptis dapat diputus oleh Paus karena alasan wajar atas permohonan kedua belah pihak atau salah satu pihak saja, meski yang lain tidak setuju.¹⁶ Dalam kitab Hukum Kanonik dijelaskan aturan-aturan yang jelas mengenai hal-hal tentang perpisahan suami istri yang diperbolehkan oleh Gereja, kenyataan-kenyataan seperti inilah yang memunculkan banyak pertanyaan tentang ajaran Katolik yang sebenarnya mengenai perceraian dalam banyak perkawinan keluarga Katolik.

B. Perumusan Masalah

Dalam perceraian mengandung banyak sekali problem-problem yang sangat kompleks dan rumit. Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya perceraian, seperti yang dalam kenyataan banyak dari keluarga Katolik yang memutuskan untuk bercerai meski telah jelas adanya larangan bercerai betapapun sulitnya keadaan yang dihadapi. Usaha rujuk lebih diutamakan atau lebih disarankan karena perkawinan yang merupakan perpaduan dua orang manusia laki-laki dan perempuan melambangkan persatuan Yesus dengan GerejaNya. Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, antara lain:

¹⁶ Piet Go O. Carm, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik: Teks & Komentar* (Malang: Dioma, 2003), hlm. 149

1. Bagaimanakah sebenarnya peraturan yang tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik mengenai perceraian?
2. Dispensasi pemutusan ikatan perkawinan seperti apa saja yang disediakan Gereja bagi umat Katolik berdasarkan aturan yang ada dalam kitab Hukum Kanonik?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, penulis mencoba mencapai beberapa tujuan, antara lain:

1. Tercapainya pengetahuan tentang perceraian dalam Katolik sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik secara sistematis.
2. Tercapainya pengertian yang benar tentang larangan perceraian dalam Katolik.
3. Menambah khazanah keilmuan di Fakultas Ushuluddin dan khususnya di Jurusan Perbandingan Agama.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang perceraian sudah banyak dilakukan, baik berupa artikel-artikel maupun buku-buku yang telah diterbitkan. Antara lain:

Ajaran Kristen pada dasarnya bersumber pada Alkitab (Injil), namun karena seringkali isinya atas persoalan-persoalan tertentu masih samar-samar, maka sering diadakan pertemuan atau sidang untuk membahas dan merumuskan berbagai ajaran Kristen tersebut. Entah itu mengenai masalah keTuhanan, hukum Gereja ataupun etika. Dan salah satu buku yang merupakan hasil dari sidang atau pertemuan Gereja adalah "*Kitab Hukum Kanonik*" (*Codex Iuris Canonici*). Buku

ini merupakan kumpulan aturan-aturan yang ditetapkan oleh konsili Gereja. Kitab hukum Kanonik berisi ketentuan-ketentuan untuk hidup bersama di lingkungan umat beriman Kristiani.¹⁷

Begitu juga dalam buku yang dikarang oleh Piet Go O. Carm yang berjudul "*Hukum Perkawinan Gereja Katolik: Teks dan Komentar*" edisi revisi yang menjadi rujukan utama memuat penjelasan dari hukum kanonik tapi khusus membahas tentang persoalan-persoalan perkawinan antara lain tentang pastoral persiapan perkawinan, halangan nikah pada umumnya, konsensus nikah dan hambatan-hambatannya, tata peneguhan kanonik, kawin campur, perkawinan rahasia, perpisahan suami istri dan lain-lain. Di dalam buku ini juga terdapat contoh-contoh formulir yang harus dipersiapkan sebagai dokumen untuk proses perceraian. Buku ini secara lengkap menggambarkan dan menguraikan prosesi awal sampai akhir tentang aturan-aturan yang melingkupi masalah perkawinan.

Buku *Iman Katolik* juga mencoba merumuskan iman umat Katolik dalam konteks keagamaan, sosial, politik, budaya dan ekonomi. Buku ini berisi rumusan singkat dan padat mengenai apa yang diimani oleh umat Katolik. Buku iman Katolik berisi informasi mengenai kehidupan iman orang Katolik sesuai dengan empat unsur hidup Katolik, yaitu:

- Hidup dan pandangan hidup
- Allah dan pengabdian kepada-Nya
- Yesus Kristus dan karya penyelamatanNya
- Gereja Katolik dan kegiatannya.

¹⁷ Kartosiswoyo, dkk. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, (Jakarta: obor, 1999), hlm. 3

Yang juga termasuk di dalamnya membahas mengenai hubungan antara pria dan wanita, perkawinan, sikap dalam menghadapi perkawinan yang gagal dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Tapi di sini tidak di bahas secara sistematis mengenai aturan tentang perceraian.

Ensiklopedi Gereja merupakan sumber informasi singkat tentang agama Katolik pada umumnya yang diatur menurut abjad. Ensiklopedi Gereja berpandangan Katolik dan berpangkal tolak pada sumber-sumber dasar agama Katolik seperti alkitab, ajaran-ajaran konsili dan jabatan mengajar dalam Gereja. Tapi pandangan-pandangan Gereja lain dan kadang juga agama-agama bukan Kristen disajikan secara singkat, termasuk didalamnya terdapat penjelasan mengenai perkawinan, perceraian dan aturan-aturan mengenai keluarga Kristen.

Dalam memandang masalah perceraian, Katolik sangat tidak menyetujuinya karena menandakan ketidaksetiaan pada Kristus, juga mengakibatkan terputusnya ikatan kekeluargaan dan terkadang menyebabkan timbulnya permusuhan antara dua keluarga besar dan hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut Katolik, suatu perkawinan bersifat *Indissolubility* (yang tak tercairkan). Ada satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu skripsi dari saudara Nur Ramadhan dengan judul “Monogami dalam Gereja Katolik”, tetapi skripsi ini lebih membahas sisi perkawinan Katolik yang bersifat Monogam dan bukan dari sisi perceraian. Dan yang membedakan skripsi ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa skripsi ini berusaha secara sistematis membahas perceraian atau perpisahan yang

diperbolehkan atau yang dianggap sebagai dispensasi dalam Katolik yang tercantum atau sesuai dengan yang terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik, meski melalui proses yang rumit dan memakan waktu yang tidak sebentar.

Penulisan skripsi ini menggunakan data-data primer yang berbentuk kitab suci Injil yang menjadi sumber ajaran agama Katolik dan juga kitab hukum hasil konsili Gereja, serta data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah-masalah perceraian sebagai bahan pendukung.

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan

Karena skripsi ini membahas tentang peraturan yang terdapat dalam kitab Hukum Kanonik tentang perceraian, maka skripsi ini menggunakan pendekatan Historis sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa sekarang.¹⁸

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini sepenuhnya merupakan studi kepustakaan/ Library research, penelitian yang sepenuhnya bersumber dari data-data kepustakaan, literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian skripsi ini. Library research inilah yang paling utama dalam pengumpulan data skripsi ini.¹⁹ Dan sebagai langkah awal, penulis mengumpulkan sumber data yang bersifat primer dari studi kepustakaan seperti buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan pandangan

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 78

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 1990), hlm. 3

Kitab Hukum Kanonik mengenai perceraian. Juga buku-buku penunjang lainnya yang lebih bersifat sekunder sebagai pendukung.

3. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, maka akan diadakan proses olah data yang dimulai dari deskripsi, interpretasi, analisis yang kemudian disusun dalam bentuk yang sistematis. Metode seperti ini disebut juga dengan metode Deskriptif Analitis.²⁰ Dalam pengolahan data juga digunakan metode Historis sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data / peninggalan masa lalu untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa sekarang.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini bisa dijabarkan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Berisikan: Pengertian Kitab Hukum Kanonik, pengertian perceraian dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, yaitu: Zina, ketidaksetiaan pasangan, ketidakcocokan antar pasangan, pernikahan usia muda, perjodohan orang tua, kesukaran perekonomian dalam keluarga, kekerasan dalam

²⁰ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 31

²¹ Hadari Nawawi, *Loc. Cit.*

rumah tangga, kecemburuan, perbedaan pandangan rohani dan lalai mengadakan “saat teduh bersama”.

Bab III, Macam-macam perceraian/ pemutusan ikatan perkawinan yang berisikan: Pemutusan ikatan perkawinan non ratum yang terdiri dari: Privilegi Paulinum, Privilegi Pianum dan Privilegi Pianum. Yang kedua pemutusan ikatan perkawinan non ratum, yang ketiga Perpisahan meja dan ranjang, yang keempat Anulasi perkawinan, yang kelima Perceraian sipil. Dalam bab ini juga dicantumkan Refleksi pandangan Islam terhadap pandangan Kitab Hukum Kanonik tentang perceraian.

Bab VI, Penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran-saran.



BAB. IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Gereja menolak terjadinya perceraian dalam suatu bahtera perkawinan, yang cenderung karam tetap diupayakan diselamatkan. Tekanan ini bermakna dalam menghargai dan memelihara ikatan perkawinan. Pandangan *Kitab Hukum Kanonik* mengenai perceraian adalah tidak diperbolehkan kecuali oleh kematian dan Zina. “Sesuatu yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan atau dipisahkan oleh manusia” apapun alasannya.
2. Dalam *Kitab Hukum Kanonik* terdapat peraturan tentang dispensasi pemutusan ikatan perkawinan umatnya, antara lain melalui Anulasi (Pembatalan perkawinan), pemutusan ikatan perkawinan *non consummatum* (perkawinan yang belum disempurnakan dengan persetubuhan), pemutusan ikatan perkawinan *non Ratum* (tidak sah dalam pandangan Gereja): *Privilegi Paulinum*, *Privilegi Pianum* dan *Privilegi Petrinum*. Ada juga perpisahan meja dan ranjang, perceraian sipil.

B. Saran-saran

Saran-saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Untuk Mahasiswa/ Mahasiswi Fakultas Ushuluddin perlu ditindak lanjuti mengenai penelitian terhadap masalah perceraian/ perkawinan dalam Katolik dari pendekatan lain karena aturan mengenai hal ini selalu berubah dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia.
2. Perpustakaan perlu menambah literatur-literatur tentang Agama Katolik terutama Kamus Teologi yang sangat berguna dan dibutuhkan mahasiswa. Dan dengan rencana diadakannya perpustakaan Fakultas Ushuluddin diharapkan bisa memenuhi kebutuhan literatur-literatur yang dibutuhkan semua jurusan di Fakultas Ushuluddin terutama jurusan Perbandingan Agama yang di rasa sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003
- Abineno, J.L. *Garis-Garis Besar Hukum Gereja*, Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 1994
- Alkuksa/ group.yahoo. com, “*Perkawinan Katolik*”, 23 mei 2005
- Attwater, Donald, *The Catholic Encyclopedic Dictionary*, USA: Cassel & Company Ltd, 1949
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*, Terj. Abdul Ghofar EM, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2004
- Burtchael, James T, *Dalam Untung dan Malang (Ikatan Janji Perkawinan)*, terj. Petrus Bere, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Coriden, James A. *Pembaharuan Hukum Gereja*, Yogyakarta: Pusat Pastoral Yogyakarta, 1994
- Darajat, Zakiah dkk, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Eminyan, Maurice, *Teologi Keluarga*, Yogyakarta: Kanisius, 2001
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan-Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya-*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Glazier, Michael & Monika Hellwig (ed.), *The Modern Chatolic Encyclopedia*, Minnesota: The Liturgical Press, 1994
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*, Terj. Lailahanoum Hasyim, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000
- Hadiwiyono, Harun (dkk.) *Tafsiran Alkitab Masa Kini 3: Matius-Wahyu*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982
- Heuken Sj, A. *Ensiklopedia Gereja*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1992
- Ihromi, TO. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Obor, 1999
- Kartosiswoyo dkk, terj. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Bogor: Percetakan SMK Grafika Mardi Yuana, 1999

- Kieser, Bernard. "Keluarga: Sesuatu Yang Sudah Karam?", *Basis*, V-VI, Mei-Juni, 2003
- Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Dokumen Konsili Vatikan II*, Terj. Hardawiryana, Jakarta: Obor, 1993
- Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Iman Katolik (Buku Informasi & Referensi)*, Yogyakarta: Kanisius, 1996
- Konigsmann, Josef. *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Ende: Nusa Indah, 1989.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Lembaga Alkitab Indonesia, *Al Kitab*, Jakarta: Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, 1993
- Lindsay, Gordon. *Pernikahan, Perceraian dan Pernikahan Ulang*, terj. Pdt. Bensoriton, Jakarta: Yayasan Pekabaran Injil Immanuel, TT
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa: Bagi Penyesuaian & Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, TT
- Mirsel, Robert. *Pasanganku Seorang Katolik: Sebuah Inspirasi bagi Pasangan Kawin Campur Katolik- non Katolik*, Cet I, Maumere: LPBAJ, 2001
- Muchtar, kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Muhammad Al-Jamal, Ibrahim. *Fiqih Wanita*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV. Asy-Syifa', TT
- Nadeak, Wilson. *Apa Yang Anda Perlu Ketahui Tentang... "Ed" Eddy E. Saerang*, Bandung: Indonesian Publishing House, 1992
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- O. Carm, Piet Go. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik (Teks & Komentar)*, Malang: Dioma, 2003
- , *Pokok-Pokok Moral Perkawinan & Keluarga Katolik*, Malang: Dioma, 1990
- & W.F. Maramis, *Kesetiaan Suami Istri & Soal Penyelewengan*. Malang: Dioma, 1991

- (Penterj), *Pastoral Keluarga – Bunga Rampai: Dokumen Gereja-*, Malang: Dioma, 1989
- O'Collins, Gerald & Edward G. Farrugia, *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1996
- Osborne, Cecil G, *Seni Bergaul*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1996
- Para Wali Gereja Regio Jawa, *Statuta Keuskupan Regio Jawa*, Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Prodiakon Paroki Pugeran, "Perceraian Sebagai Alternatif" dalam *Praba*, II, Mei, 2001
- Purwaharsanto, *Pedoman Pelayanan Kasus Perkawinan Gerejawi (Instrumentarium Tribunalis)*, Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Romdhon dkk, *Agama-Agama di Dunia*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998
- Salim, Peter & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Sanggar Alkitab. Com. "*Kanon Alkitab*", 25 Juni 2005
- Smith, Donald E, *Agama & Modernitas Politik: Suatu Kajian Analitis*, terj. Machnun Husein, Jakarta: CV. Rajawali, 1985
- Smith, Huston, *Agama-Agama Manusia*, terj. Syafroedin Bahar, Jakarta: Obor, 1999
- Soekanto, soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Surahmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982
- Thigpen, Paul, *Menuju Kesempurnaan Ilahi*, Yogyakarta: Kanisius, 1999
- Toni, Made. A (dkk.), *Di Tengah Hentakan Gelombang: Agama & Keluarga dalam Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Dian/ Interfidei. 1997
- Uskup Gerejani Ende, *Katekismus Gereja Katolik*, Ende: Percetakan Arnoldus, 1995
- Walker, D. F, *Konkordansi Alkitab*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1994

Yayasan Cipta Loka Caraka, *Untuk Selama-lamanya!?: Mengucapkan, Menepati dan Memutuskan Perjanjian*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2000

Yahoo. "*Pembubaran Perkawinan-Hukum Perdata*", 23 mei 2005



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

GLOSARIUM/ DAFTAR ISTILAH-ISTILAH

Anulasi

(Annulment: Lat. 'Pembatalan'): pernyataan resmi oleh pengadilan Gereja bahwa sakramen, khususnya perkawinan/tahbisan tidak pernah ada karena ada beberapa halangan.

Baptis

(Yun. 'membasuh, mencelupkan'): Sakramen dasar 'kelahiran kembali' yang menjadikan seseorang menjadi warga Gereja dan siap menerima sakramen lain.

Consummatio

Persetubuhan.

Consummatum

Sudah disempurnakan dengan persetubuhan.

Diosis

(Diocese, Yun. 'Penataan rumah, administrasi'): Diosis (keuskupan) berarti wilayah yang berada di bawah yurisdiksi Uskup yang memerintah atas namanya sendiri, bukan sebagai wakil siapapun.

Dogma

(Dogma, Yun. 'Pendapat, dekrit'): Wewenang mengajar Gereja yang tidak dapat sesat dan bersifat mengikat semua orang beriman selamanya.

Doktrin

(Doctrine): ajaran Gereja dalam berbagai macam bentuknya.

Ekaristi

(Eucharist, Yun. 'Syukur'): kata yang di pakai untuk menyebut seluruh upacara Misa, Ekaristi juga menunjukkan kehadiran nyata Kristus dalam rupa roti dan anggur.

Hirarkis

(Hierarchy, Yun. 'asal-usul suci, tata susunan'): Prinsip tata susunan yang mengatur alam, malaikat, masyarakat dan Gereja. Dalam arti populer hirarki hanya menyangkut Paus dan para Uskup.

Indissolubility/ Indissolubilitas

Tak terceraikan, tak terpisahkan.

Interpelasi

Penelitian dengan mengajukan pertanyaan.

Katekumen

(Catechumens): orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menerima sakramen-sakramen inisiasi.

Kitab Hukum Kanonik

(Code of Canon Law): kitab Hukum tertinggi bagi Gereja Latin. Keseluruhan undang-undang ini harus di taati oleh orang-orang Katolik, baik secara pribadi maupun kelompok-kelompok yang ada dalam Gereja.

Komuni

Communion: ikut ambil bagian dalam tubuh Kristus dengan menerima roti yang sudah di konsekrasikan dalam perayaan Ekaristi dan sesudah mempersiapkan diri dengan pantas.

Kongregasi

1. Suatu departemen Kuria Romana
2. Perserikatan keagamaan yang di akui oleh Paus/ Uskup
3. Sidang dari seluruh kongregasi.

Konsili

(dalam arti umum): dalam Gereja purba merupakan sidang para Uskup untuk mengambil sikap dan keputusan tentang masalah ajaran Iman, tata tertib dan tindakan Pastoral serta administratif yang mendesak.

Matrimonium

Perkawinan.

Misa

(Mass, Lat. 'Perutusan'): kata yang umum di pakai dalam Gereja Katolik Roma untuk menyebut perayaan Ekaristi.

Nihil Obstat

(Lat. 'tiada keberatan'): pernyataan bahwa tiada keberatan dari Takhta Suci.

Ordinaris

(ordinary): Uskup setempat, vikaris jendral dan vikaris-vikaris uskup yang lain yang di tunjuk yang semuanya bertindak atas dasar yurisdiksi biasa dan memikul tanggung jawab utama dalam Gereja.

Paroki

(Parish, Yun. 'Tetangga'): bagian dari keuskupan yang mempunyai Pastor sendiri, mempunyai otonomi sampai tingkat tertentu dan berada di bawah yurisdiksi Uskup lokal.

Pastor

(Pastor, Lat.'Gembala'): istilah yang dalam Perjanjian Lama dikenakan pada para pemimpin dan pada Allah sebagai gembala yang baik.

Pastoral, tugas.

Pastoral office: tugas Imam sebagai gembala yang melayani umat Allah.

Privilegi

Hak khusus: kemurahan yang diberikan melalui tindakan khusus/wewenang Gereja.

Privilegi Paulinum

Hak bagi orang yang sudah menikah untuk menikah kembali, di mana orang tersebut bertobat menjadi Kristiani dan ternyata pasangannya yang tidak di baptis ingin bercerai atau tidak membiarkan pihak yang di baptis menjalankan agamanya dalam damai.

Privilegi Pianum

Pemutusan ikatan perkawinan seseorang yang secara simultan hidup dalam poligam dan kemudian bertobat menjadi Kristiani, seharusnya ia mempertahankan istri pertamanya dan meninggalkan yang lain, tapi bila ia keberatan hidup bersama istri pertama maka ia boleh memilih istri yang lain dan ikatan perkawinan yang lain di putus demi Iman.

Privilegi Petrinum

Perkawinan yang dilangsungkan antara pihak-pihak yang tidak di baptis atau antara pihak baptis bukan Katolik dan pihak tidak di baptis, atau pihak Katolik dengan pihak tidak di baptis yang diteguhkan dengan dispensasi dari halangan beda agama, dapat diputuskan oleh Takhta suci atas alasan yang kuat, terutama demi Iman.

Ratum et Consummatum

(Lat. 'disahkan dan disempurnakan'): istilah dalam hukum kanonik untuk perkawinan yang sudah secara sah diikat dan secara seksual disempurnakan dengan persetubuhan yang manusiawi.

Sakramen

(Sacrament, Lat. 'janji setia dihadapan umum'): tanda kelihatan yang diadakan oleh Kristus yang menyatakan dan menyampaikan rahmat.

Teologis

(Theologi, Yun. 'pengetahuan mengenai Allah'): usaha metodis untuk memahami serta menafsirkan kebenaran wahyu.

Uskup

(Bishop, Yun. 'episcopos, Penilik'): orang yang ditahbiskan untuk menerima kepuhan/ Imamat sepenuhnya dan di tunjuk untuk memimpin suatu keuskupan dengan pelayanan pengajaran, reksa pastoral dan ibadah.

Yurisdiksi

(Jurisdiction, Lat. 'keputusan mengenai hal yang menurut hukum'):

- kekuasaan legal untuk memutuskan mana yang benar atau salah dan bertindak sesuai dengan keputusan itu.
- Dalam kitab hukum kanonik, yurisdiksi: hak dan kewajiban untuk memerintah dalam Gereja.

CURICULUM VITAE

Nama : LAELA

Tempat/Tanggal lahir : Mekah, 6 September 1982

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Raya Suradadi no. 30 (depan pasar Suradadi)
Suradadi Tegal Jateng 52182

Alamat di Yogyakarta: Jl. Bimokurdo no. 34 Sapean Yogyakarta 55221

Nama Orang Tua : a. Ayah : KH. Lukman Hakim
b. Ibu : Hj. St. Suriyah

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

Latar Belakang Pendidikan:

- a. SDN II Suradadi Tegal, tamat Tahun 1994
- b. MTsN Model Pemalang, tamat tahun 1997
- c. MAK Al-Hikmah Brebes, tamat tahun 2000
- d. Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan
Agama tahun 2000.